

Batasan Pertanggungjawaban Korporasi atas Kebakaran Lahan Skala Besar

Muh. Ansar Ali ¹, Sumantri ², Vani Fadillah Asnur ³, Rachmad Giri Raharja⁴
Program Studi Magister Hukum Universitas Halu Oleo^{1,2,3,4}

*Email ansarali7603@gmail.com; sumantri7156@gmail.com; vanyfadillah2309@gmail.com;
rachmadraharja@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 11-06-2026
Disetujui 16-06-2026
Diterbitkan 18-06-2026

ABSTRACT

Large-scale land fires in Indonesia have multidimensional impacts on the environment, public health, and national economic losses. In practice, corporate involvement in land clearing and management is often linked to forest and land fires, raising issues regarding the limits of corporate legal liability. This study aims to analyze the forms and limits of corporate liability for large-scale land fires based on positive law provisions in Indonesia. The research problem formulation includes how corporate liability is regulated in land fire cases and the factors that limit the application of such liability. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results indicate that corporations can be held criminally, civilly, and administratively liable if proven negligent or intentional in causing land fires. However, the application of this liability still faces obstacles such as proving causal relationships, weak oversight, and the complexity of corporate structures. In conclusion, strengthening regulations and more effective law enforcement are needed so that corporate liability can be optimally implemented to prevent the recurrence of large-scale land fires.

Keywords: corporate liability, land fires, environmental law, law enforcement, corporations.enforcement, post-mining, ecosystem degradation, reclamation, Southeast Sulawesi.

ABSTRAK

Kebakaran lahan skala besar di Indonesia menimbulkan dampak multidimensional, baik terhadap lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, maupun kerugian ekonomi nasional. Dalam praktiknya, keterlibatan korporasi dalam pembukaan dan pengelolaan lahan sering dikaitkan dengan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, sehingga menimbulkan persoalan mengenai batasan pertanggungjawaban hukum korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan batasan pertanggungjawaban korporasi atas kebakaran lahan skala besar berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam kasus kebakaran lahan serta faktor-faktor yang membatasi penerapan pertanggungjawaban tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, perdata, dan administratif apabila terbukti melakukan kelalaian atau kesengajaan yang menyebabkan kebakaran lahan. Namun, penerapan pertanggungjawaban tersebut masih menghadapi kendala berupa pembuktian hubungan kausalitas, lemahnya pengawasan, dan kompleksitas struktur korporasi. Kesimpulannya, diperlukan penguatan regulasi dan penegakan hukum yang lebih efektif agar pertanggungjawaban korporasi dapat diterapkan secara optimal guna mencegah terulangnya kebakaran lahan skala besar.

Kata Kunci: pertanggungjawaban korporasi, kebakaran lahan, hukum lingkungan, penegakan

hukum, korporasi.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Ali, M. A., Sumantri, S., Asnur, V. F. ., & Raharja, R. G. . (2026). Batasan Pertanggungjawaban Korporasi atas Kebakaran Lahan Skala Besar. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(4), 5996-6004. <https://doi.org/10.63822/tyhfvx82>

PENDAHULUAN

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan salah satu permasalahan lingkungan hidup yang terus berulang di Indonesia dan menimbulkan dampak serius terhadap kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan masyarakat, serta keberlanjutan ekosistem. Fenomena kebakaran lahan skala besar tidak hanya menjadi isu nasional, tetapi juga berkembang menjadi isu internasional karena dampak asap lintas batas negara yang memengaruhi kawasan Asia Tenggara. Indonesia sebagai negara dengan kawasan hutan tropis dan lahan gambut yang luas memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran lahan, terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan yang banyak dijadikan area perkebunan berbasis korporasi. Persoalan tersebut semakin kompleks ketika kebakaran lahan dikaitkan dengan aktivitas pembukaan lahan oleh korporasi melalui metode pembakaran yang dianggap lebih murah dan efisien dibandingkan metode mekanis.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023 luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mencapai sekitar 994.313 hektare. Bahkan berdasarkan data Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi), luas area terdampak karhutla pada tahun 2023 mencapai lebih dari 1,1 juta hektare atau meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai regulasi dan kebijakan pengendalian kebakaran hutan telah diterapkan, praktik kebakaran lahan masih terus terjadi secara masif. Kebakaran tersebut banyak ditemukan pada kawasan konsesi perusahaan perkebunan maupun kehutanan yang dikelola korporasi besar. KLHK pada tahun 2023 juga menyatakan telah menggugat sedikitnya 22 perusahaan terkait kasus kebakaran hutan dan lahan sejak tahun 2015 dengan total nilai gugatan mencapai triliunan rupiah. Fakta ini memperlihatkan bahwa korporasi memiliki posisi strategis sekaligus problematis dalam persoalan karhutla di Indonesia.

Permasalahan kebakaran lahan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan lahan gambut yang sangat rentan terbakar dan sulit dipadamkan. Kebakaran pada lahan gambut sering menimbulkan kabut asap berkepanjangan yang berdampak luas terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Dalam konteks ini, korporasi perkebunan kelapa sawit dan kehutanan kerap menjadi sorotan karena dianggap lalai dalam menjaga area konsesinya dari kebakaran. Salah satu kasus yang menjadi perhatian nasional adalah perkara kebakaran lahan gambut Rawa Tripa di Aceh yang melibatkan PT Kallista Alam. Dalam perkara tersebut, perusahaan dinyatakan bersalah karena melakukan pembakaran lahan gambut dan diwajibkan membayar ganti rugi serta biaya pemulihan lingkungan hidup. Kasus tersebut menjadi tonggak penting dalam perkembangan pertanggungjawaban korporasi di bidang lingkungan hidup karena menunjukkan bahwa badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang mengatur larangan pembakaran lahan dan tanggung jawab korporasi terhadap kerusakan lingkungan. Ketentuan tersebut antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta berbagai peraturan turunan lainnya. Pasal 69 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Selain itu, konsep strict liability atau tanggung jawab mutlak juga diatur sebagai dasar pertanggungjawaban korporasi atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Secara teoritis, pengaturan tersebut menunjukkan adanya komitmen negara untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup dan menjamin adanya penegakan hukum terhadap pelaku kerusakan lingkungan.

Namun demikian, realitas empiris menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam penerapan pertanggungjawaban korporasi terhadap kebakaran lahan skala besar. Di satu sisi, regulasi telah mengatur sanksi administratif, perdata, dan pidana bagi korporasi pelaku pembakaran lahan. Akan tetapi di sisi lain, implementasi penegakan hukumnya masih menghadapi berbagai kendala, seperti sulitnya pembuktian hubungan kausalitas antara kebakaran dengan aktivitas korporasi, lemahnya pengawasan pemerintah, tumpang tindih kewenangan lembaga, hingga kompleksitas struktur korporasi yang menyulitkan penentuan pihak yang bertanggung jawab. Tidak sedikit perusahaan yang tetap beroperasi meskipun lahannya terbakar berulang kali, sedangkan proses penegakan hukum sering berjalan lambat dan tidak memberikan efek jera secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu mengatasi praktik kebakaran lahan yang melibatkan korporasi.

Kondisi tersebut menimbulkan urgensi untuk mengkaji lebih mendalam mengenai batasan pertanggungjawaban korporasi atas kebakaran lahan skala besar. Kajian ini penting karena dalam praktiknya tidak semua kebakaran lahan dapat secara langsung dibebankan kepada korporasi, terutama apabila terdapat faktor alam, aktivitas masyarakat sekitar, maupun keterlibatan pihak ketiga lainnya. Selain itu, konsep pertanggungjawaban korporasi dalam hukum lingkungan memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan pertanggungjawaban pidana konvensional. Korporasi sebagai subjek hukum memiliki struktur organisasi yang kompleks sehingga penentuan kesalahan dan pembebanan tanggung jawab memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif. Oleh karena itu, perlu dianalisis sejauh mana batas tanggung jawab korporasi dapat diterapkan dalam kasus kebakaran lahan serta bagaimana efektivitas instrumen hukum yang ada dalam menjamin perlindungan lingkungan hidup.

Permasalahan kebakaran lahan juga memiliki relevansi erat dengan isu kemaritiman dan lingkungan pesisir. Indonesia sebagai negara kepulauan sangat bergantung pada stabilitas ekosistem lingkungan dalam mendukung keberlanjutan sektor maritim. Kabut asap akibat kebakaran lahan dapat mengganggu aktivitas pelayaran, transportasi laut, dan perdagangan internasional, terutama pada jalur pelayaran strategis di wilayah Selat Malaka dan perairan sekitar Kalimantan serta Sumatera. Selain itu, kerusakan ekosistem hutan dan gambut juga berdampak terhadap daerah aliran sungai yang bermuara ke laut sehingga memengaruhi kualitas lingkungan pesisir dan ekosistem perairan. Dalam perspektif pembangunan maritim berkelanjutan, perlindungan terhadap hutan dan lahan menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekologi nasional.

Di samping itu, isu kebakaran lahan berkaitan erat dengan komitmen internasional Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim dan perlindungan lingkungan hidup global. Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu penyumbang utama emisi gas rumah kaca yang berdampak terhadap pemanasan global. Oleh sebab itu, penegakan pertanggungjawaban korporasi atas kebakaran lahan tidak hanya penting dalam konteks hukum nasional, tetapi juga menjadi bagian dari upaya Indonesia memenuhi tanggung jawab internasionalnya. Dalam konteks tersebut, efektivitas penegakan hukum lingkungan menjadi indikator penting bagi kredibilitas negara dalam menjalankan prinsip *sustainable development* dan *green governance*.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai batasan pertanggungjawaban korporasi atas kebakaran lahan skala besar menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yuridis mengenai bentuk pertanggungjawaban korporasi, faktor-faktor pembatas penerapan tanggung jawab, serta efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi pelaku kebakaran lahan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum lingkungan dan hukum korporasi di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum, asas hukum, teori hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi atas kebakaran lahan skala besar. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji konsistensi pengaturan hukum positif dalam menentukan batasan pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran lahan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Penelitian preskriptif bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum mengenai konsep pertanggungjawaban korporasi serta memberikan rekomendasi terhadap penerapan hukum yang ideal dalam penyelesaian kasus kebakaran lahan skala besar di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada sinkronisasi norma hukum dan penerapannya dalam praktik penegakan hukum lingkungan hidup.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kehutanan, serta pertanggungjawaban pidana korporasi, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan peraturan terkait lainnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban korporasi, strict liability, dan prinsip kehati-hatian dalam hukum lingkungan. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui kajian terhadap beberapa putusan pengadilan terkait kebakaran lahan yang melibatkan korporasi, seperti kasus PT Kallista Alam dan beberapa perkara kebakaran hutan lainnya di Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan instrumen hukum yang berkaitan dengan kebakaran lahan dan pertanggungjawaban korporasi. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel akademik, dan pendapat para ahli yang relevan dengan tema penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lainnya yang memberikan penjelasan terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai literatur hukum serta dokumen hukum yang relevan dengan objek penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan secara sistematis melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, serta referensi akademik lainnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi dalam kasus kebakaran lahan.

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode preskriptif. Analisis preskriptif dilakukan dengan menafsirkan dan mengevaluasi norma-norma hukum yang berlaku untuk kemudian memberikan argumentasi hukum mengenai batasan pertanggungjawaban korporasi atas kebakaran lahan skala besar. Melalui analisis tersebut, penelitian ini berupaya memberikan rekomendasi terhadap penguatan regulasi dan efektivitas penegakan hukum lingkungan guna menciptakan kepastian hukum dan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

HASIL PEMBAHASAN

Dasar Hukum dan Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi atas Kebakaran Lahan Skala Besar

Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum lingkungan hidup Indonesia berkembang sebagai respons terhadap meningkatnya kerusakan lingkungan yang melibatkan badan usaha. Kebakaran lahan skala besar yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan adanya keterkaitan erat antara aktivitas korporasi di sektor perkebunan dan kehutanan dengan peristiwa kebakaran yang berdampak luas. Dalam kerangka hukum positif, pengaturan mengenai tanggung jawab korporasi dapat ditemukan dalam beberapa instrumen peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi.

UU PPLH secara eksplisit mengakui korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pasal 116 UU PPLH menyatakan bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, maka tuntutan dan sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada badan usaha tersebut dan/atau orang yang memberi perintah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum lingkungan Indonesia telah menganut konsep pertanggungjawaban pidana korporasi yang tidak hanya terbatas pada pengurus, tetapi juga badan hukum itu sendiri. Dalam konteks kebakaran lahan, ketentuan Pasal 69 UU PPLH yang melarang pembukaan lahan dengan cara membakar menjadi dasar utama penegakan hukum terhadap korporasi.

Teori pertanggungjawaban pidana korporasi berkembang dari konsep strict liability dan vicarious liability. Strict liability menekankan bahwa tanggung jawab dapat dibebankan tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan, selama perbuatan tersebut menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum. Sementara itu, vicarious liability mengaitkan tanggung jawab korporasi terhadap tindakan individu yang bertindak atas nama korporasi. Dalam konteks kebakaran lahan, kedua konsep ini menjadi relevan mengingat kompleksitas struktur organisasi perusahaan yang sering kali menyulitkan identifikasi pelaku langsung.

Dalam praktiknya, bentuk pertanggungjawaban korporasi tidak hanya bersifat pidana, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban perdata dan administratif. Pertanggungjawaban perdata biasanya diwujudkan dalam bentuk ganti rugi dan pemulihan lingkungan hidup. Sementara itu, pertanggungjawaban administratif dapat berupa pencabutan izin usaha, pembekuan kegiatan, hingga sanksi administratif lainnya. UU PPLH juga memperkenalkan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) sebagaimana diatur dalam Pasal 88, yang menyatakan bahwa setiap orang yang tindakannya menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi.

Studi kasus yang relevan dalam konteks ini adalah perkara PT Kallista Alam terkait kebakaran lahan gambut di Rawa Tripa, Aceh. Dalam putusan Mahkamah Agung, perusahaan tersebut dinyatakan bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan diwajibkan membayar ganti rugi serta melakukan pemulihan lingkungan. Kasus ini menjadi preseden penting dalam penerapan pertanggungjawaban perdata berbasis strict liability. Selain itu, kasus kebakaran lahan yang melibatkan sejumlah perusahaan kelapa sawit di Kalimantan dan Sumatera juga menunjukkan bahwa pemerintah melalui KLHK telah mengajukan gugatan perdata terhadap korporasi dengan nilai kerugian mencapai triliunan rupiah.

Namun demikian, penerapan pertanggungjawaban korporasi masih menghadapi kendala signifikan. Salah satu kendala utama adalah pembuktian hubungan kausal antara aktivitas korporasi dengan terjadinya kebakaran lahan. Dalam banyak kasus, perusahaan sering beralasan bahwa kebakaran disebabkan oleh

faktor alam atau aktivitas pihak ketiga di luar kontrol perusahaan. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam pembuktian hukum yang dapat melemahkan efektivitas penegakan hukum lingkungan.

Selain itu, struktur korporasi yang kompleks, termasuk penggunaan anak perusahaan, kontraktor, dan pihak ketiga, memperumit penentuan subjek hukum yang harus bertanggung jawab. Dalam teori hukum korporasi modern, hal ini berkaitan dengan konsep corporate veil, yaitu pemisahan antara badan hukum dan individu di dalamnya. Dalam beberapa kasus, corporate veil sulit ditembus sehingga tanggung jawab hukum hanya berhenti pada entitas tertentu tanpa menjangkau pemilik manfaat utama.

Analisis kritis menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah cukup progresif, implementasi di lapangan masih belum optimal. Penegakan hukum cenderung reaktif dan bergantung pada adanya kebakaran besar yang menimbulkan dampak luas. Sementara itu, upaya preventif seperti pengawasan berbasis risiko dan audit lingkungan masih belum berjalan secara konsisten. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan praktik penegakan hukum (*das sein*) dalam konteks pertanggungjawaban korporasi atas kebakaran lahan skala besar.

Faktor-Faktor yang Membatasi Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kebakaran Lahan Skala Besar

Pembatasan pertanggungjawaban korporasi dalam kasus kebakaran lahan skala besar tidak hanya bersumber dari aspek normatif, tetapi juga dari faktor struktural, institusional, dan pembuktian hukum. Dalam perspektif teori hukum lingkungan, efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh interaksi antara regulasi, aparat penegak hukum, dan kondisi sosial ekonomi yang melingkupi praktik usaha di sektor kehutanan dan perkebunan.

Secara normatif, Indonesia telah mengadopsi prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) dalam UU PPLH. Prinsip pencemar membayar mengharuskan pihak yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan untuk menanggung biaya pemulihan. Namun dalam implementasinya, penerapan prinsip ini sering tidak berjalan optimal karena sulitnya pembuktian langsung terhadap pihak yang dianggap sebagai pencemar utama.

Dalam perspektif teori Hans Kelsen tentang hierarki norma, keberlakuan hukum sangat bergantung pada efektivitas pelaksanaannya. Apabila norma hukum tidak dapat diterapkan secara konsisten, maka kekuatan normatifnya menjadi lemah dalam praktik. Hal ini terlihat dalam kasus kebakaran lahan di Indonesia, di mana banyak perusahaan yang diduga terlibat tidak sepenuhnya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum meskipun terdapat indikasi kuat keterlibatan mereka dalam pembukaan lahan dengan cara pembakaran.

Studi kasus kebakaran lahan di Kalimantan Tengah dan Riau menunjukkan bahwa meskipun terdapat bukti titik panas (*hotspot*) di wilayah konsesi perusahaan, proses hukum sering mengalami hambatan pada tahap pembuktian. Dalam beberapa kasus, pengadilan menuntut bukti yang sangat ketat terkait hubungan langsung antara tindakan korporasi dan terjadinya kebakaran. Kondisi ini memperlihatkan adanya perbedaan standar pembuktian antara hukum lingkungan yang bersifat preventif dengan hukum pidana konvensional yang bersifat retributif.

Selain faktor pembuktian, faktor kelembagaan juga menjadi hambatan penting. Koordinasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kepolisian, dan pemerintah daerah sering kali tidak berjalan optimal. Ketidaksinkronan ini berdampak pada lambatnya proses penindakan terhadap korporasi yang diduga melakukan pelanggaran. Dalam beberapa kasus, penegakan hukum baru dilakukan setelah kebakaran meluas dan menimbulkan dampak nasional bahkan internasional.

Faktor ekonomi juga memiliki pengaruh signifikan terhadap pembatasan pertanggungjawaban korporasi. Industri perkebunan, terutama kelapa sawit, merupakan sektor strategis yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Kondisi ini sering kali menimbulkan dilema antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Dalam praktiknya, terdapat kecenderungan kompromi dalam penegakan hukum terhadap korporasi besar yang memiliki kontribusi ekonomi signifikan.

Dari perspektif teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya tidak hanya berhenti pada teks peraturan, tetapi harus mampu memberikan keadilan substantif bagi masyarakat dan lingkungan. Dalam konteks kebakaran lahan, pendekatan formalistik dalam penegakan hukum sering kali mengabaikan realitas ekologis dan dampak jangka panjang terhadap masyarakat. Hal ini menyebabkan hukum kehilangan fungsi sosialnya sebagai instrumen perlindungan lingkungan.

Kasus PT National Sago Prima di Riau yang pernah dikenai sanksi administratif terkait kebakaran lahan menunjukkan bahwa meskipun sanksi telah dijatuhkan, implementasi pemulihan lingkungan tidak selalu berjalan efektif. Hal ini memperlihatkan bahwa sanksi administratif saja tidak cukup untuk memberikan efek jera terhadap korporasi. Diperlukan kombinasi antara sanksi pidana, perdata, dan administratif yang diterapkan secara konsisten.

Analisis kritis menunjukkan bahwa batasan pertanggungjawaban korporasi dalam kebakaran lahan skala besar tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga bersifat struktural dan politis. Lemahnya penegakan hukum, kompleksitas pembuktian, serta adanya kepentingan ekonomi menciptakan ruang yang memungkinkan terjadinya impunitas terbatas bagi korporasi. Dalam konteks ini, reformasi hukum lingkungan diperlukan untuk memperkuat mekanisme pembuktian, memperjelas standar tanggung jawab korporasi, serta meningkatkan efektivitas sanksi hukum.

KESIMPULAN

1. Pertanggungjawaban korporasi atas kebakaran lahan skala besar dalam hukum positif Indonesia mencakup pertanggungjawaban pidana, perdata, dan administratif sebagaimana diatur dalam UU PPLH, dengan penerapan konsep strict liability dan vicarious liability. Korporasi dapat dimintai tanggung jawab apabila terbukti melakukan atau membiarkan terjadinya kebakaran yang menimbulkan kerusakan lingkungan, termasuk kewajiban ganti rugi dan pemulihan lingkungan.
2. Batasan pertanggungjawaban korporasi dalam kebakaran lahan skala besar dipengaruhi oleh faktor pembuktian kausalitas, kompleksitas struktur korporasi, lemahnya pengawasan dan koordinasi penegakan hukum, serta dominasi kepentingan ekonomi. Kondisi tersebut menyebabkan penerapan tanggung jawab hukum belum berjalan optimal dan masih terdapat kesenjangan antara pengaturan normatif dan praktik penegakan hukum di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin & Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Arifin, Zaenal. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia." *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 8 No. 2, 2020.
- Fajar, Mukti & Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

- Fuad Nur, *Penegakan Hukum yang Berkeadilan Melalui Penerapan Prinsip Restorative Justice*, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 5937-5951.
- Harahap, M. Yahya. "Konsep Corporate Liability dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 1, 2019.
- Helmi. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Indriyanto, Seno Adji. "Strict Liability dalam Penegakan Hukum Lingkungan." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 27 No. 3, 2020.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Oxford University Press, New York, 2005.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Laporan Kebakaran Hutan dan Lahan Indonesia." *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vol. 15 No. 1, 2023.
- Muladi & Priyatno, Dwidja. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015.
- Nasution, Bahder Johan. "Aspek Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Lingkungan." *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9 No. 2, 2020.
- Prasetyo, Teguh. "Kebakaran Hutan dan Tanggung Jawab Korporasi." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 5 No. 1, 2021.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Santoso, Agus. "Implementasi Prinsip Polluter Pays dalam Kasus Karhutla." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 10 No. 2, 2022.
- Siahaan, N.H.T. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Erlangga, Jakarta, 2004.
- Supriadi. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.